



**REVIEW RENCANA
STRATEGIK
(RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019**



REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015-2019



PENGADILAN NEGERI BUNTOK

KELAS II

JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTOK

<http://www.pn-buntok.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan REVIEW terhadap Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2015-2019.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat dari undang-undang no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana Bab V pasal 15 menyebutkan "Kepala Satuan Kerja Wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya" yang harus dilakukan REVIEW setiap tahunnya.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan ancaman yang dihadapi Instansi pelaksana kedepannya. Rencana Strategis diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok tahun 2015-2019 yang tiap tahun dilakukan REVIEW dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, berarti Pengadilan Negeri Buntok telah mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya kedepannya.



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan, REVIEW dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok Tahun 2015-2019 ini, dan semoga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kalimantan Tengah pada khususnya.

Buntok, 19 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Buntok,

Pradita Danindra, S.H.,M.H.
NIP. 19701216 199903 1 002






Daftar Isi

1. Kata Pengantar.....	i
2. Daftar Isi.....	iii
3. Halaman Judul	1
4. Bab I Pendahuluan.....	2
4.1.Kondisi Umum.....	2
4.2.Potensi dan Permasalahan	3
5. Bab II Visi, Misi dan Tujuan	9
5.1.Visi.....	9
5.2.Misi.....	10
5.3.Tujuan dan Sasaran	11
5.4.Program dan Kegiatan	18
6. Bab III Arah dan Kebijakan Umum	20
7. Bab IV Penutup.....	22

**REVIEW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II**



**TAHUN
2015-2019**

**JL. PELITA RAYA NO. 20 BUNTOK
TELP. (0525) 21155/21010 FAX (0525) 21686
Website www.pn-buntok.go.id**



**REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Buntok dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Buntok sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata, PHI maupun Tipikor yang masuk di tingkat pertama. Sedangkan dalam bidang administrasi yang diselenggarakan oleh Kepaniteran Pengadilan di bawah pimpinan Panitera mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan. Sedangkan untuk fungsi administrasi organisasi, tata laksana, perencanaan dan keuangan diselenggarakan oleh Kesekretariatan di bawah pimpinan Sekretaris.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Buntok. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Buntok, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Buntok dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.A. Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Buntok diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor *kekuatan* atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor *kelemahan* dan pencapaian target rencana strategis ini.

a. Strength (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Buntok mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam lingkungan internal Pengadilan Negeri



Buntok yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

1. Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai.
2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Buntok sudah jelas diatur.
3. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Buntok yang telah tertata dengan baik.
4. Pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Buntok.
5. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung berlakunya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (tugas dan fungsi/kewenangan Pengadilan Negeri Buntok).
6. Telah adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Buntok yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

1. Aspek Proses Peradilan

Putusan Pengadilan Negeri Buntok belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat;



2. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok.

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Buntok belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
- Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Buntok;

4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Buntok dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1.2.B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu,

peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

c. Opportunity (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Buntok untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan:

Adanya website Pengadilan Negeri Buntok yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Buntok maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Buntok.



4. Aspek tertib Administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Buntok

5. Aspek sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Buntok berupa internet, website Pengadilan Negeri Buntok.

d. Threat (Tantangan yang dihadapi).

Berikut adalah tantangan - tantangan di Pengadilan Negeri Buntok yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan:

1. Aspek Proses Peradilan

- Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Buntok;
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Buntok.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
- Personil Pengadilan Negeri Buntok belum seluruhnya



menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Buntok

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek sarana dan prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai kebutuhan.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Buntok tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan - tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Buntok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga Badan Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Buntok.

Visi Pengadilan Negeri Buntok adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Buntok yang Agung".

2.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Buntok menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Buntok
- b Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Buntok
- d Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Buntok

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Buntok dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat,beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.



2.3. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Buntok akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Buntok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Buntok dapat memenuhi butir 1 dan butir 2 diatas.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan akan dicapai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 . Sasaran strategis yang telah dicapai Pengadilan Negeri Buntok sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan Transparansi Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan Transparansi dan Akseptabilitas terhadap peradilan (acces to justice)
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan kualitas pengawasan
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan
9. Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Buntok melakukan REVIEW

terhadap Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan Transparansi Efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan Transparansi dan Akseptabilitas terhadap peradilan (acces to justice)
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Peningkatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
7. Peningkatan kualitas pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 9.. Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan
10. Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sasaran strategis

Pengadilan Negeri Buntok mengalami penambahan sasaran menjadi 10

(sepuluh) item yaitu untuk sasaran Peningkatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Sasaran ini perlu ditambahkan, karena kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah tertuang dalam Program dan Kegiatan pada RKAKL Pengadilan Negeri Buntok.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang putus kurang dari 5 bulan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara mediasi yang menghasilkan akte perdamaian	Perbandingan antara perkara yang melaksanakan mediasi dengan perkara mediasi yang selesai dengan akte perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyelesaian minutasi berkas perkara dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah putus	Perbandingan jumlah minutasi perkara yang tepat waktu dengan jumlah perkara yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.	Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus.	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diselesaikan dan disampaikan ke Panitera Muda Hukum secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diselesaikan secara lengkap dan benar dengan jumlah berkas perkara yang diserahkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dengan berkas yang diterima Kepaniteraan dan didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat kepada para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyelesaian surat ijin penyitaan dan penggeledahan yang tepat waktu	Perbandingan jumlah surat permohonan persetujuan penyitaan dan penggeledahan dan surat ijin penyitaan dan penggeledahan yang dikeluarkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan	a. Persentase data	Perbandingan	Majelis	Aplikasi

	an Transpara nsi dan aksesibilita s masyaraka t terhadap peradilan (access to justice)	perkara yang dipublikasikan melalui SIPP / CTS	jumlah perkara yang masuk dengan perkara yang telah diinput ke aplikasi SIPP/CTS.	Hakim Panitera Pengganti	CTS pada Website Pengadila n Negeri Buntok
		b. Persentase kepuasan para pencari keadilan dalam mencari informasi secara online.	Persentase kepuasan masyarakat pencari keadilan.	Operator IT	Website Pengadila n Negeri Buntok.
5.	Peningkat an kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadila n & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkat an Pelaksana an Pos Bantuan Hukum (Posbaku m)	Persentase laporan kegiatan piket / register pelaksanaan piket yang telah dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.	Perbandingan Jumlah laporan kegiatan posbakum dengan waktu yang telah ditentukan dan tertuang dalam program/kegiatan.	Ketua Pengadila n & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkat nya kualitas pengawas an	a. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan	Ketua Pengadila n Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		efisien;	yang dilaporkan		
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Pelaksanaan pengawasan internal rutin di kepaniteraan dan kesekretariatan dan evaluasi kinerja bulanan.	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan internal dan evaluasi kinerja selama 1 tahun	Ketua Pengadilan Panitera Sekretaris	Notulen Rapat Bulanan
8.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti	Perbandingan antara Pejabat yang diajukan untuk	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan

		Fit and Propertest dalam rangka promosi.	mengikuti Fit and Propertes sehingga memperoleh kelulusan dengan jumlah Pejabat yang mengikuti Fit and Propertest.		Tahunan
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan	<p>a. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana guna mendukung penyelenggaraan Peradilan</p> <p>b. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi</p>	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Belanja Modal)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Tahunan
10.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Peradilan	<p>a. Persentase penyelesaian laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu</p> <p>b. Persentase pelaksanaan anggaran</p>	<p>a. Perbandingan laporan bulanan dan tahunan yang diselesaikan dan disampaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran</p>	Sekretaris	Laporan , Bulanan dan Tahunan

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sepuluh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Buntok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Indikator Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Buntok dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Umum adalah:

- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
- Penyelesaian penanganan perkara yang tepat waktu
- Pelaksanaan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Pelaksanaan Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.
- Pelaksanaan Layanan Perkantoran.



c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok.

BAB III**ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM****Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Buntok**

Kebijakan Pengadilan Negeri Buntok adalah mendukung program *reformasi judicial*/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Buntok menetapkan arah dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja yaitu terdiri dari:



- Sistem karier merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
 - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya,
 - Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
 - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- Peningkatan tertib administrasi perkara
 - Penyeragaman penyusunan berkas perkara
4. Peningkatan Fasilitas Sarana maupun prasarana Pengadilan Negeri Buntok.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Buntok.


BAB IV

PENUTUP

Review Rencana Strategis Pengadilan Negeri Buntok tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Negeri Buntok agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Buntok memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Buntok dapat terwujud dengan baik.

19 Januari 2017
Ketua Pengadilan Negeri Buntok

PRADHITA DANINDRA, SH.MH
NIP.19701216 199903 1 002

LAMPIRAN 1:

Matrik Kinerja Pengadilan Negeri Buntok

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT PELAKSANAAN
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian - Persentase penyelesaian minutasasi berkas perkara dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah 	100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	

		<p>putus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Persentase berkas yang diselesaikan dan disampaikan ke Panitera Muda Hukum secara lengkap - Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis - Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan 	100%	100%	100%	100%	100%	
--	--	--	------	------	------	------	------	--

		<p>tepat waktu, tempat kepada para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penyelesaian surat ijin permohonan penyitaan dan penggeledahan tepat waktu - Persentase data perkara yang dipublikasikan melalui SIPP / CTS - Persentase kepuasan para pencari keadilan dalam mencari informasi secara online. 	100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	

		- Persentase data perkara yang dipublikasikan melalui JDIH / CTS	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase kepuasan para pencari keadilan dalam mencari informasi secara online.	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase Perkara Prodeo Yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase pelaksanaan Posbakum	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase permohonan eksekusi atas						

		putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan - Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; 	100%	100%	100%	100%	100%	

	<p>Peradilan dibawahnya (termasuk Pengadilan Negeri Buntok)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sumber Daya Aparatur Hukum yang Profesional dan Kompeten Dalam Melaksanakan penyelenggaraan Peradilan - Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan. - Tersedianya standar penanganan pengaduan 	- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Pelaksanaan pengawasan internal rutin di kepaniteraan dan kesekretariatan dan evaluasi kinerja bulanan.	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Teknis Yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	
		- Persentase Pejabat yang	100%	100%	100%	100%	100%	

		<p>lulus mengikuti Fit and Propertest dalam rangka promosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana guna mendukung penyelenggaraa n Peradilan - Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung Penyelenggaraa n Peradilan Berbasis Teknologi Informasi - Persentase penyelesaian 	100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	

		laporan bulanan dan tahunan yang tepat waktu							
		- Persentase pelaksanaan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%		

LAMPIRAN 2:

Matriks Pendanaan:

NO	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Rp)					TOTAL (dlm juta rupiah)	(Dalam milyar)
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	66.710.000	65.285.000	51.550.000	71.430.000	69.000.000	323.975.000	-
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.158.690.000	3.171.908.000	3.521.280.000	3.544.394.000	3.650.000.000	-	17.046.272.000

3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I.	240.000.000	104.000.000	247.500.000	8.061.413.000	500.000.000	-	9.152.913.000
----	---	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---	---------------